

Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 1, Maret 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i1.643

Problematika Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah

Marno M. Hipan¹, Moh. Akli Suong²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

* marnohipan257@gmail.com¹; aklisuong2023@gmail.com²

Article

Kata kunci:

Problematika;
Kewenangan Menteri
Dalam Negeri;
Pembatalan Peraturan
Daerah.

Keywords:

Problematics;
Authority of the
Minister of Home
Affairs; Cancellation of
Regional Regulations.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana mekanisme pembentukan dan pembatalan Peraturan Daerah. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 kepada Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Peran peraturan daerah diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga sebagai bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks pengujian UU merupakan ranah kewenangan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang diberikan kepada Menteri dan gubernur dapat membatalkan perda tentunya menjadi sebuah pertanyaan penting. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar persetujuan DPRD dan Kepala Daerah dapat dibatalkan oleh Menteri.

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze how the mechanism for the formation and cancellation of local regulations. This research includes juridical-normative research using a statutory approach, which is an approach taken to examine laws and regulations and a conceptual approach. The results of this study show that the formation of regional regulations is formed based on the attribution authority given directly by the 1945 Constitution to the Regional Head together with the Regional People's Representative Council to form regional regulations. The role of regional regulations is expected to be a guideline for organizing government in the regions as well as a form of service approach to the community. In the context that judicial review of laws is the domain of judicial authority, in this case the Supreme Court and the Constitutional Court, the authority given to the Minister and the governor to cancel regional regulations is certainly an important question. Local regulations, which are laws and regulations formed based on the approval of the DPRD and the Regional Head, can be canceled by the Minister.

PENDAHULUAN

Kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk bisa memiliki keselarasan, pembagian tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945, namun dalam beberapa aspek pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih memiliki permasalahan sehingga menyebabkan ketidak harmonisan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek permasalahan yang sering terjadi yaitu terletak pada bidang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan rumpun peraturan perundang-undangan yang mana Peraturan daerah sering mendapatkan penolakan dan pembatalan karena dianggap menghambat program strategis nasional dan menghambat investasi.

Berdasarkan uraian diatas penting untuk mengetahui ketepatan Pasal 251 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada Menteri terkait pembatalan perda, dan untuk mengetahui prosedur pembatalan peraturan daerah melalui Menteri dalam negeri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif berdasarkan kajian pustaka melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isu hukum dalam penelitian yaitu kewenangan Menteri dalam negeri terkait pembatalan Peraturan Daerah. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau berbentuk kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah termasuk pada ranah peraturan perundang-undangan yang dilahirkan berdasarkan prinsip otonomi daerah, salah satu kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemerintah Daerah yaitu kewenangan terkait pembentukan peraturan daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 kepada kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Peran peraturan daerah diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga sebagai bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat.

Mengkaji legislasi dalam ranah ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), niscaya harus menerima suatu kenyataan bahwa legislasi, meski berpedoman pada hukum, pada dasarnya merupakan pencerminan dari proses yang terjadi dalam kehidupan sosio politik (*socio-political life*).¹

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat. Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, membawa konsekuensi bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan secara curang serta mengakomodir kepentingan masyarakat.²

Penuangan kewenangan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan memberi legitimasi kuat dan mengharuskan masyarakat dan lembaga negara untuk menghormatinya dan menegakkannya. Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangian diperoleh dari kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum.³ Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat 6 Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Pemda bahwa guna menata serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi serta tugas pembantuan, Pemda diserahkan hak buat menetapkan peraturan daerah serta produk hukum daerah yang lain.⁴

Pada tahapan penyusunan Perda, terdapat kegiatan yang dikenal dengan harmonisasi. Mekanisme pelaksanaan harmonisasi Perda, selain berlandaskan undang-undang juga didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 12 Tahun 2011. Selain ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tersebut, secara teknis juga terdapat aturan

¹ Eka N.A.M. Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH," *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, no. 3 (2020): hlm 425.

² Salahudin Tunjung Seta, "HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17, no. 2 (2020): hlm 157.

³ Suwandi, "PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 15, no. 3 (2018): hlm 147.

⁴ Karyadin and Azizah, "Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah(Perda)," *YUSTITIABELEN* Volume 9, no. 1 (2023): hlm 98.

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 yang turut mengamanatkan keterlibatan fungsional perancang dalam proses harmonisasi membentuk peraturan di daerah.⁵

Adanya pemberian otonomi yang luas terhadap daerah termasuk dalam pembentukan perda memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, politik, budaya dan yang lainnya. Dalam pembentukan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* maka, harus berpedoman pada Undang-undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut terdapat asas yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam setiap membuat peraturan daerah yang termuat dalam pasal 5 salah satunya adalah keterbukaan.⁶

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda. Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.⁷

Apabila memperhatikan rumusan pasal mengenai materi muatan peraturan daerah tersebut, dengan penggunaan kata hubung dan/ atau, maka secara gramatikal dapat dikatakan bahwa dimungkinkan adanya pembentukan peraturan daerah yang hanya didasarkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta untuk menampung kondisi khusus daerah, maupun yang hanya didasarkan pada penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸

Pada tahun 2017 kemendagri sayangi putusan MK soal pembatalan perda Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri menyangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat Provinsi. "Dengan keputusan MK yang final mengikat, Kemendagri tentu akan ada kesulitan

⁵ Anang Dwiatmoko and Harsanto Nursadi, "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 19, no. No 3 (2022): hlm 293.

⁶ Mohamad Roky Huzaeni and Wildan Rofikil Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 3, no. 2 (2021): hlm 214.

⁷ Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021," *PAGARUYUANG Law Journal* Volume 4, no. 2 (2021): hlm 151.

⁸ Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah," *Negara Hukum* Volume 11, no. 2 (2020): hlm 237.

dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda. Walau keputusan MK final, tapi Kemendagri sangat menyayangkan putusan ini," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (14/6) malam.⁹

Permasalahan diatas menggambarkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui produk hukum yang dihasilkan. Bahwasannya terdapat perbedaan sudut pandang terhadap keberlakuan suatu peraturan daerah.

Tentunya pemerintah pusat memiliki argumentasi bahwasanya peraturan daerah yang dibentuk diharapkan tidak menghalangi program strategis nasional dan tidak menghalangi investasi. Pemerintah daerah pun tentunya memiliki argumentasi bahwa berdasarkan kebutuhan masyarakat maka perlu diberlakukan suatu peraturan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Pada prinsipnya Perda dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memajukan daerah, namun pada kenyataannya tidak jarang pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana amanah undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Diantaranya masih terjadi pelanggaran berupa pungutan dan lain-lain sehingga menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi di daerah. Pemerintah Daerah beralasan pungutan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pemasukkan daerah daerah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menghambat perkembangan perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya Pemda memiliki wewenang membuat Perda dan pada akhirnya tidak jarang Perda yang dibuat menghambat laju ekonomi di daerah, ini hanya salah satu masalah yang timbul akibat dari wewenang Pemda dalam pembuatan Perda.¹⁰

Berdasarkan Pasal 251 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Menteri dan Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Hal tersebut berperan sebagai penertiban Peraturan-peraturan Daerah agar dapat memiliki kesesuaian dengan UU yang lebih tinggi.

Problematika Kewenangan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 114 Tahun 2021 Tentang Kementrian Dalam Negeri "Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

⁹ Rangga Pandu Asmara Jingga, "Kemendagri Sayang Putusan MK Soal Pembatalan Perda," ANTARA, kantor berita Indonesia, 2017.

¹⁰ Benni Erick and T. Risman, "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke Yudikatif)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 6, no. 2 (2023),

Presiden, sebelum ini, mengumumkan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) pada 13 Juni 2016 di Istana Merdeka. Beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengunggah daftar Perda/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dibatalkan/direvisi. Secara keseluruhan, sebanyak 3.143 peraturan telah dibatalkan/direvisi, dengan rincian sebagai berikut: 1.765 Perda/Perkada Kabupaten/Kota dicabut atau direvisi oleh Kemendagri dan 1.267 Perda/Perkada Kabupaten/Kota direvisi oleh Gubernur.¹¹

Kewenangan merupakan suatu tindakan yang melekat pada unsur jabatan pada suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan aktifitas kenegaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Menteri dan gubernur dapat berwenang terhadap pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Apabila melihat posisi struktur lembaga negara keberadaan Menteri dalam negeri merupakan perpanjangan tangan dari Presiden yaitu membantu presiden dalam menjalankan tugasnya guna menjalankan aktifitas pemerintahan berbeda dengan lembaga yudisial dalam hal ini MA dan MK yang memang dibentuk guna menjaga keserasian dan keharmonisan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Daerah merupakan rumpun peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah UU, artinya bahwa setiap norma hukum yang masuk pada ranah peraturan perundang-undangan maka pengujiannya pada Mahkamah Agung, sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “ dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam UU Pemerintahan Daerah serta UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan perubahannya, diatur mengenai lembaga negara mana yang berhak melakukan pengawasan atas konsepsi Peraturan Daerah. Amanat dari UU Pemerintahan Daerah dalam hal pengawasan Peraturan Daerah diberikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang posisinya sebagai representatif pemerintah pusat. Kemudian, pada Pengaturan ketentuan hukum yang berbeda yakni pada UU MPR,

¹¹ Lusy Liany, “Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU XIV/2016,” *ADIL; Jurnal Hukum* vol 10, no. no 2 (2019): hlm 22-23,

DPR, DPD, dan DPRD perubahan ke-tiga dijelaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atas konsepsi Peraturan Daerah.¹²

Pada dasarnya setiap produk peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan dua lembaga yang lahir melalui pemilihan umum yaitu eksekutif dan legislatif berdasarkan;

1. Pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945 Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pasal 18 ayat 3 Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
3. Pasal 18 ayat 4 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Layaknya sebagai daerah otonom, pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pembinaan dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi Rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.¹⁴

Di dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan tidak disebutkan dan tidak dimasukkan Keputusan Menteri sehingga jika dilihat dari sudut daya laku dan kekuatan mengikat menjadi suatu hal yang dilematis, apakah kedudukan Keputusan Menteri lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah lebih tinggi derajatnya dari Keputusan Menteri.¹⁵

¹² Raisya Setya Cahyani, Galih Raka Siwi, and Hana Faridah, "OPTIMALISASI MODEL EXECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI," *Legalite; Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* vol 7, no. no 1 (2022): hlm 12,

¹³ Rodes Ober Adi Guna Pardosi, "Sinergitas Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan," *Jurnal Legislasi Indonesia* volume 20, no. no 2 (2023): hlm 70.

¹⁴ Eka N A M Sihombing, "Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah," *Jurnal Reformasi Hukum* Vol.XXIII, no. No. 2 (2019): hlm 176,

¹⁵ Rahmat Qadri Nasrun, Husni Djalil, and Efendi, "KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015," *Syiah Kuala Law Journal* Vol.3, no. No. 1 (2019): hlm 107.

Jimly Asshiddiqie mengatakan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) tersebut biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa *vonnis* hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.¹⁶

Kewenangan yang dimiliki Menteri dalam negeri terkait pembatalan peraturan daerah menjadi problematika dalam peraturan perundang-undangan sebab pembatalan perda yang dilakukan Menteri dalam negeri bersifat keputusan, tentunya tidak memiliki korelasi karena keputusan yang sifatnya *beschikking* membatalkan peraturan daerah yang merupakan rumpun peraturan perundang-undangan (*regeling*).

Pasal 100 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 9 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 dan Putusan No 56/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak dapat lagi membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana terdapat Pada Pasal 251 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 251 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Secara umum, terdapat 5 (lima) alasan Mahkamah Konstitusi dalam mencabut kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan Perda, antara lain:¹⁷

1. Keberadaan *judicial review* di dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri, sebagaimana tersurat dalam

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal UNDANG-UNDANG*, pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁷ Muhammad Reza Winata, Mery Christian Putri, and Zaka Firma Aditya, "LEGAL HISTORIS KEWENANGAN PENGUJIAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 7, no. Nomor 3 (2018): hlm 338.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga yustisi.

2. Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan dengan hierarki di bawah UU. Maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain.
3. Eksekutif bisa membatalkan Perda menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU in casu Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
4. Eksekutif dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
5. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945 yakni "*centralized model of judicial review*", bukan "*decentralized model*", seperti ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat 6 Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bahwa frasa berhak menetapkan peraturan daerah merupakan kewenangan atribusi atau kewenangan yang diberikan langsung berdasarkan UUD NRI 1945 artinya peraturan daerah merupakan produk hukum yang bersifat regeling yang dibentuk atas persetujuan kepala daerah dan DPRD. Memberikan kewenangan kepada Menteri dalam negeri dan gubernur terhadap pembatalan peraturan daerah merupakan bentuk kekeliruan.

Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang melekat dalam sistem hukum di negara ini. Sejarah bangsa dan perkembangan zaman yang turut mendukung pentingnya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai asas legal negara hukum. Selain itu, juga telah mendukung peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang strategis dalam setiap program kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program kebijakan pemerintah tentu memerlukan dasar alasan hukum untuk dapat melindunginya dari permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi suatu

konsekuensi yang harus dilakukan dalam rangka melakukan proses pertanggungjawaban hukum.¹⁸

Pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Sebenarnya hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*).¹⁹

Pada dasarnya terdapat dua bentuk pengawasan terkait dengan peraturan daerah yang dapat digunakan agar memiliki keserasian terhadap peraturan yang berada di atasnya, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif;

1. Pengawasan secara preventif dapat digunakan ketika peraturan daerah itu masih dalam bentuk rancangan atau belum dinyatakan berlaku.
2. Pengawasan secara represif dapat digunakan setelah peraturan daerah telah berlaku.

Dalam hal pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di daerah, maka dapat dipastikan pengawasan yang dilakukan badan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan pemerintahan yang lebih rendah menjadi lebih besar. Artinya, badan pemerintahan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan untuk menyatakan suatu keputusan bila dijalankan atau tidak. Karena badan pemerintahan yang lebih tinggi dapat menentukan secara pasti jenis, bentuk dan isi suatu keputusan yang diterbitkan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

¹⁸ Yogi Prasetyo, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 20, no. Nomor 2 (2023): hlm 30.

¹⁹ Wahyu Tri Hartomo, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUUXIII/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMBATALAN PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/KOTA, PERATURAN GUBERNUR, DAN PERATURAN BUPATI/PERATURAN WALIKOTA," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 15, no. No 2 (2018): hlm 30.

²⁰ Asmaul Husna, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandir., "Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review," *Media Syari'ah* Vol. 21, no. No 2 (2019): hlm 133.

KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD sebagai bagian dari tugas pemerintahan untuk mengatur dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan mewujudkan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengawasan yang dapat digunakan oleh Menteri dalam negeri dalam menertibkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum yaitu bentuk pengawasan secara preventif, sementara untuk menguji peraturan daerah yang telah berlaku merupakan ranah pengadilan yaitu Mahkamah Agung dan untuk pengujian konstitusionalitas peraturan daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pengujian UU merupakan ranah kewenangan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang diberikan kepada Menteri dan gubernur dapat membatalkan perda tentunya menjadi sebuah pertanyaan penting. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar persetujuan DPRD dan Kepala Daerah dapat dibatalkan oleh Menteri.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan semoga tulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks Ilmu Perundang-undangan..
Amiinn

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal UNDANG-UNDANG*. Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cahyani, Raisya Setya, Galih Raka Siwi, and Hana Faridah. "OPTIMALISASI MODEL EXECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI." *Legalite; Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* vol 7, no. no 1 (2022): hlm 12.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 19, no. No 3 (2022): hlm 293.
- Erick, Benni, and T. Risman. "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke Yudikatif)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2096>.
- Hartomo, Wahyu Tri. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUUXIII/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMBATALAN PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/KOTA, PERATURAN GUBERNUR, DAN PERATURAN BUPATI/PERATURAN WALIKOTA." *Jurnal*

- Legislasi Indonesia* Volume 15, no. No 2 (2018): hlm 30.
- Husna, Asmaul, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandir. "Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review." *Media Syari'ah* Vol. 21, no. No 2 (2019): hlm 133.
- Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 3, no. 2 (2021): hlm 214.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. "Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *PAGARUYUANG Law Journal* Volume 4, no. 2 (2021): hlm 151.
- Jingga, Rangga Pandu Asmara. "Kemendagri Sayang Putusan MK Soal Pembatalan Perda." ANTARA, kantor berita Indonesia, 2017.
- Karyadin, and Azizah. "Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah(Perda)." *YUSTITIABELEN* Volume 9, no. 1 (2023): hlm 98.
- Liany, Lusy. "Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU XIV/2016." *ADIL; Jurnal Hukum* vol 10, no. no 2 (2019): hlm 22-23.
- Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, and Efendi. "KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015." *Syiah Kuala Law Journal* Vol.3, no. No. 1 (2019): hlm 107.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. "Sinergitas Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan." *Jurnal Legislasi Indonesia* volume 20, no. no 2 (2023): hlm 70.
- Prasetyo, Yogi. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 20, no. Nomor 2 (2023): hlm 30.
- Seta, Salahudin Tunjung. "HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17, no. 2 (2020): hlm 157.
- Sihombing, Eka N.A.M., and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, no. 3 (2020): hlm 425.
- Sihombing, Eka N A M. "Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol.XXIII, no. No. 2 (2019): hlm 176.
- Suwandi. "PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 15, no. 3 (2018): hlm 147.

Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah." *Negara Hukum* Volume 11, no. 2 (2020): hlm 237.

Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, and Zaka Firma Aditya. "LEGAL HISTORIS KEWENANGAN PENGUJIAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 7, no. Nomor 3 (2018): hlm 338.